

## **UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UPG PADA KPU KABUPATEN PASURUAN**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/X/2021 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan yang jujur, bersih, bebas dari KKN, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk unit penanganan pengaduan masyarakat dan unit pengendalian gratifikasi pada KPU Kabupaten Pasuruan;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIKOR sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU; PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, susunan organisas, dan tata kerja sekjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor 54/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/X/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Membentuk dan menetapkan unit penanganan pengaduan masyarakat dengan tugas menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat, melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat, dan menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno. Membentuk dan menetapkan UPG dengan tugas menerima laporan gratifikasi, menyimpan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi, menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan.**

**Catatan** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.